



P U T U S A N

Nomor 655/Pid.B/2017/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

N a m a : SUWARDJO HADI PRANOTO Als. WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm);
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 6 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Tarikolot Rt.07 Rw.08 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: SPP/165/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 865/0.2.33/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017 Nomor: Print-3636/0.2.33/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Oktober 2017, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Oktober 2017, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa II:

N a m a : SUPRIYANTO Als. YANTO Als. GONDRONG Bin MASHUDI;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 6 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Naggewer Mekar Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: SPP/163/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 867/0.2.33/Epp.1/ 08/2017, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017 Nomor: Print-3635/0.2.33/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Oktober 2017, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Oktober 2017, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa III:

N a m a : EMIL FATHONY Als. PANJI Bin BAMBANG
SUTRISNO;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Pulo Rt.03 Rw.09 Kelurahan Cipayung Kecamatan
Cipayung Kota Depok;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: SPP/164/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 866/0.2.33/ Epp.1/08/2017, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017 Nomor: Print-3634/0.2.33/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Oktober 2017, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Oktober 2017, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III . EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkannya dia dalam keadaan sengsara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 328 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III .

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tali tis warna putih,
- 1 (satu) lak ban warna hitam merk kenko,
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy V warna putih,
- 1 (satu) HP Samsung Grand Neo warna putih,
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy GT-C warna Silver

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

a. 1 (satu) kendaraan Suzuki APV No.pol b-1659-PVE warna putih

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm)

b. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru merk Cardinal,

c. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,

d. 1 (satu) lembar struk bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

e. 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nursan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Pledoi/Pembelaan secara lisan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Pdm-43/Bgr/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III . EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr.YADI Als AGUNG, sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III . EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr.YADI Als AGUNG,sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE dengan maksud mencari saksi NURSAN untuk menanyakan uang muka pembelian besi tua yang telah diterima oleh saksi NURSAN dan saksi NURSAN telah membatalkan pembelian besi tua tersebut namun uang tidak dikembalikan
- Bahwa selanjutnya pada saat melintas di depan Perumahan Graha Kartika tepatnya di Gg.Noble Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor para terdakwa melihat saksi NURSAN melintas dengan mengendarai kendaraan Mobil Honda Brio keluar dari Gang Noble kemudian terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI turun dan langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh NURSAN selanjutnya mengetok kaca pintu mobil menyuruh sdr.NURSAN keluar vdan setelah keluar kemudian turun terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr. KIKI (masih dalam pencarian/DPO) menghampirinya kemudian mereka ngobrol didepan Warteg dan setelah itu saksi NURSAN langsung dibawa masuk kedalam mobil APV yang dikendarai oleh terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm)
- Bahwa selanjutnya setelah saksi NURSAN berada di dalam Mobil kemudian sdr.YADI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) langsung memukul beberapa kali ke wajah/muka dan kepala kemudian terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI juga ikut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



memukul pada wajah bagian samping sebanyak empat kali kemudian kedua tangan saksi NURSAN diikat dengan menggunakan tali tis warna putih oleh sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dan terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO kemudian di lakban selanjutnya kedua mata dan mulut ditutup dengan Lakban dan selanjutnya di bawa ke Hotel Fidusia di jalan Otista Jakarta Timur

- Bahwa selanjutnya setelah sampai Hotel Fidusia di jalan Otista Jakarta Timur kemudian terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO berpamitan pulang dan meminta uang untuk ongkos pulang kemudian terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) menyuruh mengambil di dasbor dan terdakwa III mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, dan sdr.YADI Als AGUNG,sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) membawa saksi NURSAN ke daerah Batu Raden Purwokerto Jawa Tengah
- Bahwa setelah sampai daerah Batu Raden Purwokerto Jawa Tengah Kemudian sdr.YADI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) menghubungi saksi SRI NINGSIH dengan mengatakan agar segera mentransfer uang apabila saksi NURSAN ingin cepat pulang kerumahnya, awalnya minta sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena tidak sanggup kemudian minta ditrasfer Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi SRI NINGSIH mengatakan hanya punya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mereka mau kemudian mentransfer ke Rekening BRI atas nama terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm)
- Bahwa selanjutnya setelah menerima transfer uang dari saksi SRI NINGSIH kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wib terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) dan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI mengantar saksi NURSAN pulang ke Bogor dan sampai di Bogor pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 wib kemudian saksi NURSAN diturunkan daerah Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) memberi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi NURSAN untuk ongkos naik taksi

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi NURSAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 125/VER/RM.MKD/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr.Andre Anggoman, Dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri terdapat luka memar.
- Pada dahi terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali empat centimeter dan dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Pada leher kiri terdapat bengkak dan memar berukuran dua belas centimeter kali tujuh koma lima centimeter.
- Pada pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet dan melepuh.
- Pada lutut kanan terdapat memar berukuran sembilan centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- Pada tungkai kiri bawah terdapat luka lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Pada lengan kanan bawah terdapat luka melepuh berukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

- luka memar di kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, wajah, leher, dan lutut, luka lecet di pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan tungkai, luka melepuh di lengan kanan, Akibat kekerasan Tumpul, Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III . EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr.YADI Als AGUNG, sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan yang demikian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III . EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr.YADI Als AGUNG,sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE dengan maksud mencari saksi NURSAN untuk menanyakan uang muka pembelian besi tua yang telah diterima oleh saksi NURSAN dan saksi NURSAN telah membatalkan pembelian besi tua tersebut namun uang tidak dikembalikan
- Bahwa selanjutnya pada saat melintas di depan Perumahan Graha Kartika tepatnya di Gg.Noble Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor para terdakwa melihat saksi NURSAN melintas dengan mengendarai kendaraan Mobil Honda Brio keluar dari Gang Noble kemudian terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI turun dan langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh NURSAN selanjutnya mengetok kaca pintu mobil menyuruh sdr.NURSAN keluar vdan setelah keluar kemudian turun terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr. KIKI (masih dalam pencarian/DPO) menghampirinya kemudian mereka ngobrol didepan Warteg dan setelah itu saksi NURSAN langsung dibawa masuk kedalam mobil APV yang dikendarai oleh terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm)
- Bahwa selanjutnya setelah saksi NURSAN berada di dalam Mobil kemudian sdr.YADI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) langsung memukul beberapa kali ke wajah/muka dan kepala kemudian terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI juga ikut memukul pada wajah bagian samping sebanyak empat kali kemudian kedua tangan saksi NURSAN diikat dengan menggunakan tali tis warna putih oleh sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dan terdakwa III EMIL FATHONY Als

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO kemudian di lakban selanjutnya kedua mata dan mulut ditutup dengan Lakban dan selanjutnya di bawa ke Hotel Fidusia di jalan Otista Jakarta Timur namun saksi NURSAN tetap didalam Mobil APV warna putih kemudian terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO berpamitan pulang dan meminta uang untuk ongkos pulang kemudian terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) menyuruh mengambil di dasbor dan terdakwa III mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, dan sdr.YADI Als AGUNG,sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) membawa saksi NURSAN ke daerah Batu Raden Purwokerto Jawa Tengah

- Bahwa setelah sampai daerah Batu Raden Purwokerto Jawa Tengah Kemudian sdr.YADI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) menghubungi saksi SRI NINGSIH dengan mengatakan agar segera mentrasfer uang apabila saksi NURSAN ingin cepat pulang kerumahnya, awalnya minta sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena tidak sanggup kemudian minta ditrasfer Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi SRI NINGSIH mengatakan hanya punya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mereka mau kemudian mentransfer ke Rekening BRI atas nama terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm).

- Bahwa selanjutnya setelah menerima transfer uang dari saksi SRI NINGSIH kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wib terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) dan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI mengantar saksi NURSAN pulang ke Bogor dan sampai di Bogor pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 wib kemudian saksi NURSAN diturunkan daerah Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) memberi uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi NURSAN untuk ongkos naik taksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi NURSAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 125/VER/RM.MKD/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangni oleh dr.Andre Anggoman, Dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

- Pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri terdapat luka memar.
- Pada dahi terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali empat centimeter dan dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Pada leher kiri terdapat bengkak dan memar berukuran dua belas centimeter kali tujuh koma lima centimeter.
- Pada pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet dan melepuh.
- Pada lutut kanan terdapat memar berukuran sembilan centimeter kali tiga koma lima centimeter.
- Pada tungkai kiri bawah terdapat luka lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Pada lengan kanan bawah terdapat luka melepuh berukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

- luka memar di kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, wajah, leher, dan lutut, luka lecet di pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan tungkai, luka melepuh di lengan kanan, Akibat kekerasan Tumpul, Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi NURSAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saya dipaksa masuk kedalam mobil APV dan didalam saya digebugin oleh Suwardjono dan teman-temannya yaitu Agung, Kiki, Yanto dan Panji lalu mata saya ditutup dengan lakban dan kedua tangan dan kaki saya diikat menggunakan kabel tis kemudian dilakban lalu saya tiduran di mobil sambil dipukuli oleh Suwardjo dan teman-teman dan saya mendengar akan dibawa ke Polres Depok dan selanjutnya saya tidak tahu saya akan dibawa kemana.
- Bahwa yang menjadi penyebab Suwarjo dan teman-teman melakukan penculikan terhadap saya, karena saya punya hutang kepada Suwardjo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) namun pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 telah membayar utangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Rekening BRI atas nama SUWARDJO HADI PRANOTO
- Bahwa saksi menerangkan saya dibawa paksa kemudian dimasukkan kedalam mobil oleh Suwardjo dan teman-temannya dari mulai hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 04.30 wib dan selama saya berada di dalam mobil mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Suwardo dan kawan-kawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana karena mata saksi ditutup dengan lakban dan kedua tangan dan kedua kaki diikat dengan menggunakan kabel tis, kemudian dilakban dan pada hari yaitu hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 ikatan dan tutup mata dibuka oleh Suwardjo kemudian saya bertanya ini dimana mas? di Jawa ya? Dan saya masih dipukulin dan pada malam harinya saya diberitahu kalau saya ada di Daerah Purwokerto Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari ketiga yaitu Jumat tanggal 11 Agustus 2017 setelah lakban di mata dan dimulut serta ikatan di kedua tangan dan kedua kaki di lepas lalu saya mengetahui identitas semua orang yang berada didalam mobil
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kekerasan sewaktu didalam mobil dan akibat dari kekerasan tersebut mengalami luka-luka memar pada mata, kepala, hidung, telinga, luka pada di kedua tangan karena ikatan dan memar di dada dan dilutut sehingga mengganggu untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari.

Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

2. Saksi RANDI FIRMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa dalam perkara penculikan ini yang menjadi korban adalah paman saya yang bernama NURSAN dan tanpa sepengetahuan istrinya.
- Bahwa saksi bersama dengan NURSAN hendak menuju proyek dengan mengendarai Honda Brio dan pada saat melintas di Gg Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Suzuki APV warna putih milik Terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO kemudian ada tiga orang turun dari kendaraan dari kendaraan Suzuki APV lalu mengetuk kaca pintu Honda Brio yang dikendarai dan setelah turun kemudian dibawa ke warteg dan setelah itu disuruh masuk mobil APV.
- Bahwa saksi disuruh pulang dimana saksi Nursan menitip pesan "Randi tolong kasih tau teteh kalau mamang ke rumah Suwadjo".
- Bahwa saksi menerangkan komunikasi terakhir dengan NURSAN sedang berada di wilayah Purwokerto JawaTengah sudah dalam keadaan luka-luka dilihat dari foto yang dikirim oleh Nursan kepada istrinya yang bernama Sri Ningsih.

Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

3. Saksi VINI ALVIANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan NURSAN dan Sdr. RANDI hendak menuju proyek dengan mengendarai Honda Brio dan pada saat melintas di Gg Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Suzuki APV warna putih milik Terdakwa SUWARDJO kemudian ada tiga orang turun dari kendaraan dari kendaraan Suzuki APV lalu mengetuk kaca pintu Honda Brio yang dikendarai oleh suami saya dan keponakan dan setelah turun kemudian dibawa ke warteg dan setelah itu kemudian disuruh masuk mobil APV dan selanjutnya keponakan saya disuruh pulang dan suami saya menitip pesan "Randi tolong kasih tau teteh kalau mamang ke rumah Suwadjo".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr NURSAN dibawa oleh Terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO Dkk pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib dan pulang kerumah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.30 dalam keadaan bagian muka dan mata bengkak, jalanya pincang, pergelangan tangan kanan dan kiri ada luka lecet akibat ikatan, bagian leher bengkak dan bagian lutut memar.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 06.00 wib Sdr.NURSAN dibawa ke Polres Depok dan kemudian dilakukan pemeriksaan Vitum Et Repertum.

Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi SUPRIYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan ARIF SANTOSO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wib di Kp. Babakan Tarikolot Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor dan di Kel. Nanggawer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan adanya laporan dari Sri Ningsih sebagai istri korban Nursan yang melaporkan bahwa suaminya yang bernama Nursan telah diculik oleh terdakwa I. Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm) bersama dengan terdakwa II Supriyanto Als Yanto Als Gondrong Bin Mashudi, terdakwa III Emil Fathony Als Panji Bin Bambang Sutrisno dan Sdr. YADI Als AGUNG, Sdr. KIKI (masih dalam pencarian/DPO).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penculikan terhadap korban Nursan selama 2 (dua) hari dan dibawa ke Purwokerto Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh terdakwa I Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan Suzuki APV No.pol b-1659-PVE warna putih, 2 (dua) buah tali tis warna putih, 1 (satu) lak ban warna hitam merk kenko, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) HP Samsung Grand Neo warna putih, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy GT-C warna Silver.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

5. Saksi ARIF SANTOSO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan ARIF SANTOSO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 wib di Kp. Babakan Tarikolot Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor dan di Kel. Nangawer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan adanya laporan dari Sri Ningsih sebagai istri korban Nursan yang melaporkan bahwa suaminya yang bernama Nursan telah diculik oleh terdakwa I. Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm) bersama dengan terdakwa II Supriyanto Als Yanto Als Gondrong Bin Mashudi, terdakwa III Emil Fathony Als Panji Bin Bambang Sutrisno dan Sdr. YADI Als AGUNG, Sdr. KIKI (masih dalam pencarian/DPO).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penculikan terhadap korban Nursan selama 2 (dua) hari dan dibawa ke Purwokerto Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh terdakwa I Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan Suzuki APV No.pol b-1659-PVE warna putih, 2 (dua) buah tali tis warna putih, 1 (satu) lak ban warna hitam merk kenko, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) HP Samsung Grand Neo warna putih, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy GT-C warna Silver.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

Setelah tidak ada lagi Pertanyaan yang diajukan kepada saksi dan keterangan saksi dinyatakan cukup, kemudian Hakim Ketua Majelis melanjutkan persidangan ini dengan Keterangan Para Terdakwa, yang pada Pokoknya memberikan Keterangan sebagai berikut:



1. Terdakwa **Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm)** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan terdakwa Supriyanto Als Yanto Als Gondrong, terdakwa Emil Fathony Als Panji dan Sdr.AGUNG Als YADI serta Sdr. KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang saya dikendarai dengan tujuan mencari Sdr.NURSAN dengan maksud untuk menanyakan uang yang telah saya serahkan kepada Sdr.NURSAN.
- Bahwa pada saat melintas didepan Perum Graha Kartika Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Sdr.NURSAN selanjutnya terdakwa. Supriyanto Als Yanto Als Gondrong,turun dari mobil APV kemudian mengetok-ngetok kaca pintu dan menyuruh Sdr.NURSAN keluar dari dalam mobil kemudian Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dan terdakwa Emil Fathony Als Panji menghampirinya kemudian mengajak Sdr.NURSAN ke Warteg dan mengajak ngobrol Sdr.NURSAN dan menanyakan urusan utang terdakwa.Suwardjo Hadi Pranoto.
- Bahwa Sdr.NURSAN di bawa dan dimasukin ke dalam mobil APV dan setelah didalam mobil Sdr.YADI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) langsung memukul Sdr.NURSAN beberapa kali ke arah wajah dan kepala kemudian terdakwa. Supriyanto Als Yanto Als Gondrong juga ikut memukul/menonjok muka samping sebelah kiri sebanyak empat kali kemudian kedua tangan Sdr.NURSAN diikat dengan menggunakan tali tis warna putih oleh Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dan dibantu oleh terdakwa. Emil Fathony Als Panji dan setelah diikat kemudian oleh Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) diklakban warna hitam dan mata serta mulut juga ditutup dengan menggunakan lakban lalu dibawa ke Hotel Fidusia di Jln Otista Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Hotel Fidusia selanjutnya, terdakwa Emil Fathony Als Panji pamit pulang dan minta ongkos kepada terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto dan disuruh mengambil di dasbord mobil kemudian saya terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo dan Sdr.AGUNG Als YADI serta Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO untuk membawa Sdr.NURSAN kedaerah Purwokerto.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.30 wib saya dan kawan-kawan mengantar Sdr.NURSAN pulang ke rumahnya namun saya turunkan di Jln Cikaret dan saya memberi uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 03.00 wib saya ditangkap oleh anggota kepilisian Polres Depok selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa **Supriyanto Als Yan To Als Gondrong Bin Mashudi** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardianto (Alm), terdakwa Emil Fathony Als Panji dan Sdr.AGUNG Als YADI serta Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto kemudikan dengan tujuan mencari Sdr.NURSAN dengan maksud untuk menanyakan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr.NURSAN.
- Bahwa pada saat melintas didepan Perum Graha Kartika Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Sdr.NURSAN selanjutnya terdakwa. Supriyanto Als Yanto Als Gondrong,turun dari mobil APV kemudian mengetok-ngetok kaca pintu dan menyuruh Sdr.NURSAN keluar dari dalam mobil kemudian Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dan terdakwa Emil Fathony Als Panji

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya kemudian mengajak Sdr.NURSAN ke Warteg dan mengajak ngobrol Sdr.NURSAN dan menanyakan urusan utang terdakwa.Suwardjo Hadi Pranoto.

- Bahwa setelah itu kemudian Sdr.NURSAN di bawa dan dimasukan ke dalam mobil APV dan setelah didalam mobil Sdr.YADI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) langsung memukul Sdr.NURSAN beberapa kali ke arah wajah dan kepala kemudian terdakwa. Supriyanto Als Yanto Als Gondrong juga ikut memukul/menonjok muka samping sebelah kiri sebanyak empat kali kemudian kedua tangan Sdr.NURSAN diikat dengan menggunakan tali tis warna putih oleh Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dan saya membantu mengikat dan setelah diikat kemudian oleh Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) diklakban warna hitam dan mata serta mulut juga ditutup dengan menggunakan lakban lalu dibawa ke Hotel Fidusia di Jln Otista Jakarta Timur.

- Bahwa setelah dari Hotel Fidusia selanjutnya, terdakwa Emil Fathony Als Panji pamit pulang dan minta ongkos kepada terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto dan disuruh mengambil di dasbord mobil kemudian saya terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo dan Sdr.AGUNG Als YADI serta Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO untuk membawa Sdr.NURSAN kedaerah Purwokerto.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.30 wib saya dan kawan-kawan mengantar Sdr.NURSAN pulang ke rumahnya namun saya turunkan di Jln Cikaret dan saya memberi uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 03.00 wib saya ditangkap oleh anggota kepilisian Polres Depok selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

3. Terdakwa **Emil Fathony Als Panji Bin Bambang Sutrisno** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supriyanto Als Yanto Als Gondrong, Terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO dan Sdr.AGUNG Als YADI serta Sdr.KIKI dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE milik SUWARDJO HADI PRANOTO dengan tujuan mencari Sdr.NURSAN dengan maksud untuk menanyakan uang yang telah saya serahkan kepada Sdr.NURSAN.
- Bahwa pada saat melintas didepan Perum Graha Kartika Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Sdr.NURSAN selanjutnya Sdr. Supriyanto Als Yanto Als Gondrong,turun dari mobil APV kemudian menetok-ngetok kaca pintu dan menyuruh Sdr.NURSAN keluar dari dalam mobil kemudian Sdr.KIKI dan Sdr Emil Fathony Als Panji menghampirinya kemudian mengajak Sdr.NURSAN ke Warteg dan mengajak ngobrol Sdr.NURSAN dan menanyakan urusan utang Sdr.Suwardjo Hadi Pranoto.
- Bahwa setelah itu Sdr.NURSAN di bawa dan dimasukin ke dalam mobil APV dan setelah didalam mobil Sdr.AGUNG langsung memukul Sdr.NURSAN beberapa kali ke arah wajah dan kepala kemudian Sdr. Supriyanto Als Yanto Als Gondrong juda ikut memukul/menonjok muka samping sebelah kiri sebanyak empat kali kemudian kedua tangan Sdr.NURSAN diikat dengan menggunakan tali tis warna putih oleh Sdr.KIKI dan Sdr. Emil Fathony Als Panji dan setelah diikat kemudian oleh Sdr.KIKI diklakban warna hitam dan mata serta mulut juga ditutup dengan menggunakan lakban lalu dibawa ke Hotel Fidusia di Jln Otista Jakarta Timur.
- Bahwa setelah dari Hotel Fidusia selanjutnya, terdakwa Emil Fathony Als Panji pamit pulang dan minta ongkos kepada terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto dan disuruh mengambil di dasbord mobil kemudian saya terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo dan Sdr.AGUNG Als YADI serta Sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO untuk membawa Sdr.NURSAN kedaerah Purwokerto.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.30 wib saya dan kawan-kawan mengantar Sdr.NURSAN pulang ke rumahnya namun saya turunkan di Jln Cikaret dan saya memberi uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 03.00 wib saya ditangkap oleh anggota kepilisian Polres Depok selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas menjadi bagian tak terpisahkan dari pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti dan dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan Suzuki APV No.pol b-1659-PVE warna putih, 2 (dua) buah tali tis warna putih, 1 (satu) lak ban warna hitam merk kenko, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) HP Samsung Grand Neo warna putih, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy GT-C warna Silver, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru merk Cardinal, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) melintas didepan Perum Graha Kartika Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Sdr.NURSAN selanjutnya Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm), turun dari mobil APV kemudian menetok-ngetok kaca pintu dan menyuruh Sdr.NURSAN keluar dari dalam mobil kemudian Sdr.Kiki dan Sdr

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emil Fathony Als Panji menghampirinya kemudian mengajak Sdr.Nursan ke Warteg dan mengajak ngobrol Sdr.Nursan dan menanyakan urusan utang kepada Sdr.Suwardjo Hadi Pranoto.

- Bahwa setelah itu Sdr.NURSAN di bawa dan dimasukin ke dalam mobil APV dan setelah didalam mobil Sdr.Agung langsung memukul Sdr.Nursan beberapa kali ke arah wajah dan kepala kemudian Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) juga ikut memukul/menonjok muka samping sebelah kiri sebanyak empat kali kemudian kedua tangan Sdr.Nursan diikat dengan menggunakan tali tis warna putih oleh Sdr.Kiki dan Sdr. Emil Fathony Als Panji dan setelah diikat kemudian oleh Sdr.Kiki diklakban warna hitam dan mata serta mulut juga ditutup dengan menggunakan lakban lalu dibawa ke Hotel Fidusia di Jln Otista Jakarta Timur.

- Bahwa setelah dari Hotel Fidusia selanjutnya, terdakwa Emil Fathony Als Panji pamit pulang dan minta ongkos kepada Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) dan disuruh mengambil di dasbord mobil kemudian Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) dan Sdr.Agung Als Yadi serta Sdr.Kiki (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) untuk membawa Sdr.Nursan kedaerah Purwokerto.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 04.30 wib Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) dan kawan-kawan mengantar Sdr.Nursan pulang ke rumahnya namun saya turunkan di Jln Cikaret dan saya memberi uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos naik taksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 03.00 wib Terdakwa suwardjo hadi pranoto als. Wardjo bin supardiyanto (Alm) ditangkap oleh anggota kepilisian Polres Depok selanjutnya dibawa ke Polres Depok untuk proses hukum.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana petunjuk diperoleh dari: keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **Dakwaan Kesatu** Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Atau KeDua** Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan *In Casu* Dakwaan Kesatu Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara.**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah para terdakwa mereka terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkannya dia dalam keadaan sengsara”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa I.SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr. YADI Als AGUNG dan sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) telah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkannya dia dalam keadaan sengsara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan cara pada saat saksi NURSAN bersama sdr.RANDI serta sdr,VINI hendak menuju proyek dengan mengendarai Honda Brio dan saat melintas di Gg Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor berpapasan dengan kendaraan Suzuki APV warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa I SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPADIYANTO (Alm) kemudian ada tiga orang turun dari kendaraan Suzuki APV yaitu terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI, terdakwa III EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO dan sdr..KIKI (masih dalam pencarian/DPO) lalu mengetuk kaca pintu Honda Brio yang dikendarai oleh saksi Nursan dan keponakanya dan setelah saksi Nursan turun kemudian dibawa ke warteg dan setelah itu kemudian disuruh masuk mobil APV dan setelah didalam mobil kemudian dipukul oleh terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI dan sdr.YUDI Als AGUNG (masih dalam pencarian/DPO) beberapa kali kearah wajah kemudian diikat tanganya menggunakan tali tis warna putih selanjutnya mulut dan kedua matanya ditutup menggunakan lakban warna hitam kemudian dibawa Hotel Fidusia dan setelah sampai selanjutnya, terdakwa III.Emil Fathony Als Panji pamit pulang dan minta



ongkos kepada terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto dan disuruh mengambil di dasbord mobil kemudian terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo, terdakwa II SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI .dan sdr.AGUNG Als YADI serta sdr.KIKI (masih dalam pencarian/DPO) dengan mengendarai kendaraan Mobil Suzuki APV warna putih No.pol B-1659-PVE yang dikemudikan oleh terdakwa SUWARDJO HADI PRANOTO untuk membawa sdr.NURSAN kedaerah Purwokerto kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 04.30 wib saksi.NURSAN diantar pulang oleh terdakwa I.SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI,pulang kerumahnya dan sampai di Cibinong sekitar jam 04.30 wib kemudian saksi Nursan diturunkan di Cikaret dan dikasih uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa I.SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) untuk ongkos naik taksi/ojek dan saksi Nursan dalam keadaan mengalami pada bagian muka dan mata bengkak, jalanya pincang, pergelangan tangan kanan dan kiri ada luka lecet akibat ikatan, bagian leher bengkak dan bagian lutut memar, kemudian sekitar jam 06.00 wib sdr.NURSAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Depok untuk proses hukum dan kemudian dilakukan pemeriksaan Vitsum Et Repertum diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar di kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, wajah, leher, dan lutut, luka lecet di pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan tungkai, luka melepuh di lengan kanan, Akibat kekerasan Tumpul, Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan oleh para terdakwa I. SUWARDJO HADI PRANOTO Als WARDJO Bin SUPARDIYANTO (Alm) bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. SUPRIYANTO Als YANTO Als GONDRONG Bin MASHUDI,
terdakwa III . EMIL FATHONY Als PANJI Bin BAMBANG SUTRISNO
pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wib bertempat
di Gg.Noble Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten
Bogor.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa melihat unsur-unsur yang ada dan dihubungkan
dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik berupa keterangan saksi-
saksi dan keterangan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 328 KUHP
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa sesuai
keterangan pada para saksi adalah benar Subjek hukum yang didakwa dalam
surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu
mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan
Pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam perkara ini
unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa
dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara
sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung
jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal
dengan kesalahan akan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah
semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana,
akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang
melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak
mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat
memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Nursan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Vitsum Et Repertum.

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan.
- Para terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suwardjo Hadi Pranoto Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm) bersama dengan Terdakwa II Supriyanto Als Yanto Als Gondrong Bin Mashudi, Terdakwa III Emil Fathony Als Panji Bin Bambang Sutrisno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penculikan" ;
2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tali tis warna putih,
 - 1 (satu) lak ban warna hitam merk kenko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy V warna putih,
- 1 (satu) HP Samsung Grand Neo warna putih,
- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy GT-C warna Silver

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kendaraan Suzuki APV No.pol b-1659-PVE warna putih

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Suwardjo Hadi Pranoto

Als Wardjo Bin Supardiyanto (Alm)

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru merk Cardinal
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nursan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh RIO D., S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUSI, S.H. M.H., dan YULIANA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSWARDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh TRI ANTORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

NUSI, S.H. M.H.

RIO D., S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

YULIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 655/Pid.B/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



YUSWARDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)